



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswanto, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor " YAYASAN BANTUAN HUKUM JUVIS MALUT " yang beralamat di Jl. Santo Perdro, RT 013 / RW 005, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/SKK/Pdt/JUVIS-MALUT tanggal 01 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 17/I/2025/PA.TTE tanggal 03 Januari 2025 sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2025/PA.Tte, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kos-Kosan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang yaitu:
 - 1.1. **Anak 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 15 (lima belas) tahun;
 - 1.2. **Anak 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 11 (sebelas) tahun;
 - 1.3. **Anak 3**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 (delapan) tahun;Anak ke 1 dan 3 diasuhan Penggugat sedangkan anak ke 2 diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk akur kembali yang penyebabnya yakni:
 - a. Bahwa Tergugat selalu berselingkuh dengan beberapa perempuan lain diantaranya Mba Nur tahun 2010, dan an. Tika tahun 2020 dan setiap perselingkuhan tersebut selalu didapatkan oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat jika bertengkar masing-masing selalu mengungkit-ungkit masalah hingga permasalahan tersebut tidak pernah terselesaikan;
 - c. Bahwa Penggugat juga tidak ada kecocokan dengan orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sebagai istrinya dan hanya mengirim uang kepada anaknya saja sejak bulan Juli 2024;

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 Tahun dan 7 bulan sejak bulan Juli 2023;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sesuai poin 3 diatas namun anak yang ke 3 bernama **Anak 3**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 (delapan) tahun yang mana anak tersebut belum **mumayyiz** maka pemeliharaan anak / hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya (sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf a KHI**);

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate agar menghukum Tergugat harus membayar biaya kehidupan sehari-hari anak bernama **Anak 3**, sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau memiliki penghasilan sendiri dan nafkah tersebut setiap tahunnya meningkat sebesar 15% dan Nafkah tersebut diluar dari biaya Pendidikan dan Biaya Rumah Sakit;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama bernama **Anak 3**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 (delapan) tahun, Hak Asuh / Pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat harus membayar biaya kehidupan sehari-hari anak bernama **Anak 3**, sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau memiliki penghasilan sendiri dan nafkah tersebut setiap tahunnya meningkat sebesar 15% dan Nafkah tersebut diluar dari biaya Pendidikan dan Biaya Rumah Sakit;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Iswanto, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Santo Perdro, RT 013 / RW 005, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 17/II/2025/PA.TTE tanggal 03 Januari 2025 ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh KUA Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B.

Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2009 di KUA Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos kosan di Kelurahan Kalumata sampai dengan terjadinya perpisahan dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
 - Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat/Tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2010 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama mba nur di tahun 2010 dimana saksi tahu karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ipar;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2009 di KUA Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos kosan di Kelurahan Kalumata sampai dengan terjadinya perpisahan dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa anak/ anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat/Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2010 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama mba nur di tahun 2010 dimana saksi tahu karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak lagi memebrikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini kurang lebih satu tahun lamanya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (Saksi 1 Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (Saksi 2 Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materiil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Pihak Keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum *Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal tentang *Hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum cukup umur (belum mumayyiz) harus ditetapkan bahwa hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak tersebut berada pada ibunya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 3**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 (delapan) tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut;

Petitum *Nafkah Pemeliharaan Anak*

Menimbang, bahwa perihal tentang *Nafkah Pemeliharaan Anak*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami sebagai ayah wajib menanggung biaya hidup anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
2. Bahwa mengenai besarnya *Nafkah Pemeliharaan Anak* yang layak dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan rata-rata anak tersebut dalam 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat *nafkah anak* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 3**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 (delapan) tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu lutarupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tte